



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Firda Yunia Nur Islami Binti Sunyoto**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulurejo, RT/RW. 02/02, Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswi

Terdakwa Firda Yunia Nur Islami Binti Sunyoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRDA YUNIA NUR ISLAMI binti SUNYOTO bersalah melakukan tindak pidana "TELAH MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (3) UU RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1290-GT milik Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF Dikembalikan ke Firda Yunia Nur Islami bin Sunyoto.
  - 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol: N-3493-DX Dikembalikan ke Faisal Imam Sutejo.
  - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB
  - 1 (satu) lembar SIM Gol. A No. 941016181000 a.n ADY KURNIAWAN berlaku s/d 08-102018 dikeluarkan Resta Denpasar (terbit 08-10-2018) Dikembalikan ke Ady Kurniawan.
  - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ
  - 1 (satu) lembar SIM Gol. SIM Gol. A No. 940416183044 a.n RIZKY DWI AIRLANGGA berlaku s/d 04-04-2023 dikeluarkan Resta Denpasar (terbit 29-012018) Dikembalikan ke Aan Aspiyah selaku pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu :**

Bahwa terdakwa Firda Yunia Nur Islami binti Sunyoto pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 02.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl Gajah Mada, tepatnya depan Toko Brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, mulanya terdakwa mengemudikan Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF melaju dari barat ke timur, melaju sekitar 60 (enam puluh) Km/jam dan masuk persneleng 3 (tiga), setibanya di Jl Gajah Mada, tepatnya depan Toko Brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdakwa yang telah merasakan kondisinya mengantuk seharusnya menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan, sehingga kemudian kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX yang ada didepan terdakwa yang dikemudikan saksi Faisal Imam Sutejo dengan membonceng seorang perempuan bernama saksi Fitriana Kusuma Wardani hingga para saksi tersebut jatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF yang dikemudikan terdakwa tetap melaju dari barat ke timur serong kekiri sehingga menabrak Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB yang diparkir menghadap ke timur oleh saksi Ady Kurniawan di depan rombongan warung kopi milik P. PRIYO HARMOKO, selanjutnya Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB terdorong jalan kekiri sehingga menabrak rombongan warung kopi milik P. PRIYO HARMOKO, lalu Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF oleng kekanan berjalan ke selatan melewati median jalan/pembatas jalan dan setelah Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF berada di jalan aspal sebelah selatan yang diperuntukan arus lalulintas dari arah timur ke barat, Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF menabrak Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ dikemudikan oleh Rizky Dwi Airlangga yang sedang melaju dari timur ke barat.
- Bahwa sesaat sebelum ada suara benturan, terdakwa tidak berusaha mengerem Kendaraan Hyundai Atoz yang dikemudikannya dan juga tidak membunyikan klakson.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalulintas arus lalulintas keadaan sepi, cuaca cerah, jalan beraspal, jalan lurus dan datar, jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara diperuntukan satu arus yaitu dari barat ke timur, sedangkan jalan sebelah selatan diperuntukan satu arus dari arah timur ke barat, kedua jalan tersebut dibatasi dengan median jalan dan di jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas terdapat 3 lajur dan di jalan terdapat lampu penerangan jalan.

- Bahwa sewaktu terdakwa mengemudikan kendaraan Hyundai Atos tersebut terdakwa belum memiliki SIM A dan terdakwa dalam kondisi mengantuk karena sebelumnya terdakwa minum beer bersama temannya ALFIANA dan YUDA PURNAMA di Kafe EVER GREEN di Mangli mulai jam 00.30. wib sampai dengan jam 01.30. Wib.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Faisal Imam Sutejo dan saksi Fitriana Kusuma Wardani mengalami rasa sakit sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : I/X/VL/RM/BS/10-2019, tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J, dengan kesimpulan : Patah tulang iga dada kanan, patah tulang terbuka pada lengan kanan atas, luka babras pada jari kaki kanan.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : II/X/VL/RM/BS/10-2019, tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J, dengan kesimpulan : Patah tulang tertutup pada bagian lutut kanan dan betis kanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa Firda Yunia Nur Islami binti Sunyoto pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 02.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl Gajah Mada, tepatnya depan Toko Brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat di atas, mulanya terdakwa mengemudikan Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF melaju melaju dari barat ke timur, melaju sekitar 60 (enam puluh) Km/jam dan masuk persneleng 3 (tiga).
- Bahwa sesampainya di Jl Gajah Mada, tepatnya depan Toko Brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdakwa yang telah merasakan kondisinya mengantuk seharusnya menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan, sehingga kemudian kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX yang ada didepan terdakwa yang dikemudikan saksi Faisal Imam Sutejo dengan membonceng seorang perempuan bernama saksi Fitriana Kusuma Wardani hingga para saksi tersebut jatuh dan tidak sadarkan diri sedangkan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX rusak bagian knalpot bengkok kebawah, bodi samping kanan belakang pesok ke kiri, lampu stopan belakang pecah, setir patah, totok depan hancur, alas kaki sebelah kanan pecah, selanjutnya Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF yang dikemudikan terdakwa tetap melaju dari barat ke timur serong kekiri sehingga menabrak Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB yang diparkir menghadap ke timur oleh saksi Ady Kurniawan di depan rombongan warung kopi milik P. PRIYO HARMOKO hingga mengakibatkan body belakang pesok, lampu stopan belakang sebelah kanan pecah, pintu samping kanan belakang pesok, bodi samping kanan pesok, kaca depan pecah, kap mesin depan pesok, bumper depan pesok selanjutnya Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB terdorong jalan kekiri sehingga menabrak rombongan warung kopi milik P. PRIYO HARMOKO, lalu Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF oleng kekanan berjalan ke selatan melewati median jalan/pembatas jalan dan setelah Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF berada di jalan aspal sebelah selatan yang diperuntukan arus lalu lintas dari arah timur ke barat, Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF menabrak Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ dikemudikan oleh Rizky Dwi Airlangga yang sedang melaju dari timur ke barat hingga mengakibatkan roda depan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ sebelah kanan patah, bodi depan sebelah kanan pesok, lampu depan sebelah kanan hancur.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum ada suara benturan, terdakwa tidak berusaha mengerem Kendaraan Hyundai Atoz yang dikemudikannya dan juga tidak membunyikan klakson.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalulintas arus lalulintas keadaan sepi, cuaca cerah, jalan beraspal, jalan lurus dan datar, jalan sebelah utara diperuntukan satu arus yaitu dari barat ke timur, sedangkan jalan sebelah selatan diperuntukan satu arus dari arah timur ke barat, kedua jalan tersebut dibatasi dengan median jalan dan di jalan tempat terjadinya kecelakaan lalulintas terdapat 3 lajur dan di jalan terdapat lampu penerangan jalan.
- Bahwa sewaktu terdakwa mengemudikan kendaraan Hyundai Atos tersebut terdakwa belum memiliki SIM A dan terdakwa dalam kondisi mengantuk karena sebelumnya terdakwa minum beer bersama temannya ALFIANA dan YUDA PURNAMA di Kafe EVER GREEN di Mangli mulai jam 00.30. wib sampai dengan jam 01.30. Wib.

□ Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Faisal Imam Sutejo dan saksi Fitriana Kusuma Wardani mengalami rasa sakit sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : I/X/VL/RM/BS/10-2019, tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J, dengan kesimpulan : Patah tulang iga dada kanan, patah tulang terbuka pada lengan kanan atas, luka babras pada jari kaki kanan.

□ Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : II/X/VL/RM/BS/10-2019, tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J, dengan kesimpulan : Patah tulang tertutup pada bagian lutut kanan dan betis kanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : I/X/VL/RM/BS/10-2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama FAISAL IMAM SUTEJO dan Nomor : II/X/VL/RM/BS/10-2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama FITRIANA KUSUMA WARDANI dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ady Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada disebuah warung kopi milik P. Priyo Harmoko yang berada di dekat lokasi kecelakaan ;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan Hyundai Atoz Nopol P-1670-QF dikemudikan seorang perempuan dengan penumpang seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-3493-DX dikemudikan seorang laki-laki dengan membonceng seorang perempuan dan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol P-1731-GB yang saksi parkir di warung kopi milik P. Priyo Harmoko dan kendaraan Daihatsu Ayla Nopol P-1274-GQ dikemudikan seorang laki-laki;
- Bahwa sewaktu saksi duduk diwarung kopi milik P. Priyo Harmoko di trotoar sebelah utara posisi saksi menghadap ke jalan / selatan, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras disebelah barat saksi, seketika itu saksi melihat ke suara benturan tersebut, kemudian saksi melihat kendaraan Hyundai Atoz Nopol P-1670-QF melaju dari barat ke timur serong ke kiri kemudian menabrak kendaraan Daihatsu Xenia Nopol P-1731-GB milik saksi yang saksi parkir di depan rombongan milik P. Priyo Harmoko, selanjutnya kendaraan Daihatsu Xenia tersebut terdorong ke kiri menabrak rombongan milik P.Priyo Harmoko, sedangkan kendaraan Hyundai Atoz oleng ke kanan berjalan ke selatan melewati median jalan / pembatas jalan dan setelah kendaraan Hyundai Atoz berada dijalan aspal sebelah selatan yang diperuntukkan arus

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu lintas dari timur ke barat, kendaraan Hyundai Atoz tertabrak Kendaraan Daihatsu Ayla Nopol P-1274-GQ yang sedang melaju dari timur ke barat ;

- Bahwa setelah mendengar suara benturan tersebut saksi tidak melihat sepeda motor yang tertabrak karena pandangan saksi terhalang benner yang di pasang untuk menutupi warung milik P. Priyo Harmoko ;
- Bahwa saksi menyeberang jalan untuk menolong 2 (dua) orang yang berada di dalam kendaraan Daihatsu Ayla yang mengalami luka-luka ringan ;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) pengendara sepeda motor tergeletak di jalan dan tidak bergerak, saksi takut untuk mendekat lalu meyuruh orang lain untuk menolong mereka ;
- Bahwa pengendara sepeda motor tidak meninggal dunia, setelah pengendara sepeda motor dibawa ke Rumah Sakit Bina Sehat baru saksi menengok, pengemudi sepeda motor mengalami patah tulang tangan sebelah kanan, patah rusuk dan luka dibagian kepala sedangkan seorang perempuan yan dibonceng mengalami patah tulang kaki kanan dan kiri ;
- Bahwa kecepatan kendaraan Hyundai Atoz saat itu sekitar 80 Km/Jam ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir taxi online ;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut mobil saksi mengalami kerusakan bodi belakang pesok, lampu stopan belakang sebelah kanan pecah, pintu samping kanan belakang pesok, bodi samping kanan pesok, kaca depan pecah, kap mesin depan dan bumper depan pesok dan saat ini mobil berada di Kantor Kejaksaan sehingga saksi tidak dapat bekerja ;
- Bahwa sempat ada janji untuk ganti rugi tapi belum dilaksanakan, saksi hanya disewakan mobil selama 2 (dua) minggu untuk bekerja setelah itu tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. **Alfiana Naimmatun Nufus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi berada di dalam kendaraan Hyundai Atoz Nopol P- 1670-QF yang dikemudikan oleh Terdakwa;



- Bahwa dalam kendaraan Hyundai Atoz tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, Yuda Purnama dan Terdakwa ;
  - Bahwa saat itu kami dari cafe Evergreen dan hendak pulang ke rumah ;
  - Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 Wib, saksi, Yuda Purnama dan Terdakwa pergi ke cafe Evergreen. Disana kami mendengarkan musik dan minum bir bersama sebanyak kurang lebih 5 (lima) botol. Sekitar pukul 02.00 Wib kami pulang dengan mengendarai kendaraan Hyundai Atoz yang dikemudikan Terdakwa. Setelah melewati Roxy Mall kepala saksi pusing dan tertidur. Saksi terbangun karena mendengar suara benturan keras. Saat saksi membuka mata saksi melihat di depan kendaraan yang saksi tumpangi ada kendaraan Daihatsu Zenia warna putih yang tertabrak bagian belakangnya oleh kendaraan Hyundai Atoz, kemudian saksi memejamkan mata lagi dan mendengar suara benturan keras lagi dan beberapa saat kemudian ketika saksi sadar, saksi ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah warga yang berada di sebelah selatan jalan, kemudian setelah itu saksi dan Yuda Purnama diantar ke Kantor Unit Laka ;
  - Bahwa saksi hanya mengalami memar di kaki dan punggung;
  - Bahwa kendaraan Hyundai Atoz dan kendaraan Daihatsu Zenia warna putih sama-sama rusak parah;
  - Bahwa kendaraan Hyundai Atoz yang dikemudikan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri ;
  - Bahwa kecepatan kendaraan Hyundai Atoz saat itu sekitar 50 Km/Jam;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk, tetapi saat itu saksi melihat terdakwa baik-baik saja dibandingkan dengan saksi dan Yuda Purnama yang dalam keadaan mabuk ;
  - Bahwa saksi baru mengetahui ada korban yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut, setelah di kantor Polisi bahwa ada pengendara sepeda motor yang tertabrak oleh kendaraan Hyundai Atoz dan dibawa ke Rumah Sakit ;
  - Bahwa menurut cerita dari ibu terdakwa, keluarga terdakwa sudah memberikan santunan kepada para korban untuk berobat dan perbaikan kendaraan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

3. **Yuda Purnama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi berada di dalam kendaraan Hyundai Atoz Nopol P- 1670-QF yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam kendaraan Hyundai Atoz tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, Alfiana dan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 Wib, saksi, Alfiana dan Terdakwa pergi ke cafe Evergreen. Disana kami mendengarkan musik dan minum bir bersama sebanyak kurang lebih 5 (lima) botol. Sekitar pukul 02.00 Wib kami pulang dengan mengendarai kendaraan Hyundai Atoz yang dikemudikan Terdakwa. Setelah berada didalam mobil kepala saksi pusing dan tertidur, saksi terbangun karena mendengar suara benturan keras, saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan saat saksi dikeluarkan dari dalam kendaraan Hyundai Atoz kemudian dibawa ke rumah warga yang berada disebelah selatan jalan, selang beberapa jam kemudian saksi dan Alfiana diantar ke Kantor Unit Laka ;
- Bahwa kendaraan Hyundai Atoz dan kendaraan Daihatsu Zenia warna putih sama-sama rusak parah ;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada korban setelah di kantor Polisi bahwa ada pengendara sepeda motor yang tertabrak oleh kendaraan Hyundai Atoz dan dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa menurut cerita dari ibu terdakwa, keluarga terdakwa sudah memberikan santunan kepada para korban untuk berobat dan perbaikan kendaraan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

4. **Priyo Harmoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang berjualan di warung dan waktu itu saksi berdiri di sebelah utara rombongan di tepi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr



jalan aspal sebelah utara, posisi di sebelah timur Kendaraan Daihatsu Xenia yang parkir menghadap ke timur di tepi jalan aspal sebelah utara;

- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalulintas adalah Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P1670 QF dikemudikan terdakwa dengan penumpang seorang perempuan dan seorang laki-laki, menabrak Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX dikemudikan seorang laki-laki dengan membonceng seorang perempuan dan Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB yang diparkir pengemudinya, rombongan milik saksi, Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol: P-1274-GQ dikemudikan seorang laki-laki ;
- Bahwa sewaktu saksi sedang berdiri dibelakang rombongan tiba-tiba saksi mendengar suara benturan di sebelah barat saksi, kemudian saksi melihat ke barat ada Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF melaju dari barat ke timur, kemudian saksi mendengar suara benturan yang kedua didepan rombongan saksi dan kemudian saksi mendengar suara benturan yang ketiga di jalan aspal sebelah selatan, namun saksi tidak tahu benturan kecelakaan dengan apa saja karena saksi saat itu sangat terkejut dan tercengang, selanjutnya saksi melihat rombongan milik saksi sudah tidak ada dan sudah tertabrak Kendaraan Daihatsu Xenia dan Kendaraan Daihatsu Xenia sudah berada di samping kiri saksi ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan Daihatsu Xenia yang parkir menabrak rombongan saksi dan rombongan hancur dan berada di trotoar, posisi roda depan Kendaraan Daihatsu Xenia masuk ke trotoar menghadap ke utara serong ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena rombongan dan peralatan berjualan hancur dan saksi tidak bisa berjualan lagi;
- Bahwa saat itu ada kesepakatan santunan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi saksi hanya diberi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan diberikan 1 (satu) minggu kemudian, namun hingga saat ini kekurangan tersebut belum saksi terima ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

5. **Faisal Imam Sutejo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

- Bahwa saat itu saksi mengemudikan Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-3493-DX dengan memboncengkan teman saksi yang bernama FITRIANA KUSUMA WARDANI ;
- Bahwa saksi mengemudikan Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX dengan memboncengkan FITRIANA KUSUMA WARDANI melaju dari barat ke timur di lajur tengah, kemudian saksi mendengar suara bunyi klakson sebanyak 3 kali dari arah belakang, kemudian saksi berjalan agak ke kiri, namun tiba-tiba bodi belakang Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio yang saksi kemudikan ditabrak sesuatu dari arah belakang disertai suara benturan keras dan setelah itu saksi langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Ketika sadar, saksi sudah berada di RS Bina Sehat dengan mengalami patah tulang tangan sebelah kanan, patah rusuk sebelah kanan dan pada bagian kepala. Menurut informasi yang membentur bodi belakang kendaraan sepeda motor Yamaha Mio adalah Kendaraan Hyundai Atoz kemudian Kendaraan Hyundai Atoz tersebut mengalami kecelakaan beruntun dengan kendaraan yang lainnya ;
- Bahwa arus lalu lintas sebelum terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan sepi ;
- Bahwa saat itu cuaca cerah, jalan beraspal, jalan lurus dan datar, jalan sebelah utara diperuntukkan satu arus yaitu dari barat ke timur, sedangkan jalan sebelah selatan diperuntukkan satu arus dari arah timur ke barat, kedua jalan tersebut dibatasi dengan media jalan ;
- Bahwa di tempat tersebut terdapat lampu penerangan ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara rem dari kendaraan Hyundai Atoz ;
- Bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, tidak ada korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit selama 10 (sepuluh) hari dan harus menjalani operasi pemasangan pen ;
- Bahwa saksi diwakili oleh kakak saksi, telah menandatangani surat perdamaian dengan Terdakwa ;
- Bahwa total biaya yang saksi keluarkan untuk biaya Rumah Sakit adalah sekitar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa ada santunan dari Terdakwa, yang pertama saksi diberi santunan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan yang kedua diberi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Total hingga saat ini sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta Rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut adalah milik saksi yang mengalami kerusakan parah dan tidak bias dipergunakan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

6. **Fitriana Kusuma Wardani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
- Bahwa saat itu saksi membonceng Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-3493-DX yang dikemudikan oleh teman saksi yang bernama FAISAL IMAM SUJTEJO ;
- Bahwa saksi dan FAISAL IMAM SUJTEJO habis beli makan lalapan di sebelah Timur H20 di Jl Gajah Mada, hendak pulang ke tempat kost saksi di Jalan Kertanegara Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ;
- Bahwa FAISAL IMAM SUTEJO mengemudikan Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol: N-3493-DX dengan membonceng saksi melaju dari barat ke timur di lajur kiri, sesampainya di TKP tiba-tiba bodi belakang Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio ditabrak sesuatu dari arah belakang disertai suara benturan keras, setelah itu saksi langsung pingsan dan tidak sadarkan diri dan ketika sadar, kondisi kedua kaki saksi sakit, tidak dapat digerakkan, lengan kiri lecet, pipi lebam dan memar di kepala kemudian saksi dinaikkan ke dalam mobil dan dibawa ke RS Bina Sehat ;
- Bahwa arus lalu lintas sebelum terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan sepi ;
- Bahwa saat itu cuaca cerah, jalan beraspal, jalan lurus dan datar, jalan sebelah utara diperuntukkan satu arus yaitu dari barat ke timur, sedangkan jalan sebelah selatan diperuntukkan satu arus dari arah timur ke barat, kedua jalan tersebut dibatasi dengan media jalan;
- Bahwa ditempat tersebut terdapat lampu penerangan ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara rem dan klakson dari kendaraan Hyundai Atoz ;
- Bahwa FAISAL IMAM SUTEJO mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan sekira 30 Km/jam ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr



- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari dan harus menjalani operasi pemasangan pen ;
- Bahwa saksi sudah menandatangani surat perdamaian dengan terdakwa ;
- Bahwa total biaya yang saksi keluarkan untuk biaya Rumah Sakit sekitar Rp.24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ada santunan yang diberikan oleh keluarga terdakwa kepada saksi sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini saksi belum bisa bekerja karena kaki saksi yang mengalami patah tulang belum sembuh ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

**7. Rizky Dwi Airlangga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang mengemudikan Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol: P-1274-GQ melaju dari timur ke barat dilajur tengah, setelah sampai di Masjid Condro atau sebelah timur Toko Brownies Amanda, tiba-tiba ada Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1290-GT dikemudikan terdakwa melaju dari utara ke selatan melewati median jalan menabrak Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol: P-1274-GQ yang saksi kemudikan ;
- Bahwa saksi tidak melihat Kendaraan Hyundai Atoz tersebut melaju dari arah mana dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi baru mengerti jika Kendaraan Hyundai Atoz tersebut sebelumnya melaju dari barat ke timur di jalur jalan sebelah utara terjadi kecelakaan lalu lintas dengan Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopoi : N-3493-DX, selanjutnya Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1290-GT menabrak Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol: P-1731-GB yang parkir dan Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol: P-1731-GB menabrak rombongan warung di trotoar sebelah selatan, setelah itu Kendaraan saksi ;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan Hyundai Atoz Nopol P-1670-QF yang dikemudikan seorang perempuan dengan penumpang seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan



kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-3493-DX dikemudikan seorang laki-laki dengan membonceng seorang perempuan dan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol P-1731-GB yang sedang parkir di warung kopi dan kendaraan Daihatsu Ayla Nopol P-1274-GQ yang saksi kemudikan ;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, pintu depan sebelah kanan / pintu pengemudi saksi dibukakan oleh ADY KURNIAWAN yang punya Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol: P-1731-GB yang parkir, kemudian saksi keluar dan selanjutnya saksi melihat kendaraan atoz setelah itu saksi melihat di jalur jalan sebelah utara ternyata di jalan sebelah utara ada kendaraan sepeda motor yang kecelakaan dan kendaraan Xenia posisi sudah nabrak rombongan warung body depan Xenia masuk ke trotoar sebelah utara ;
- Bahwa kecepatan kendaraan Hyundai Atoz saat itu sekitar 80 Km/Jam ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dan rem dari kendaraan Hyundai Atoz ;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang saksi kemudikan saat itu sekitar 70 Km/Jam ;
- Bahwa arus lalu lintas sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, dalam keadaan sepi ;
- Bahwa saat itu cuaca cerah, jalan beraspal, jalan lurus dan datar, jalan sebelah utara diperuntukkan satu arus yaitu dari barat ke timur, sedangkan jalan sebelah selatan diperuntukkan satu arus dari arah timur ke barat, kedua jalan tersebut dibatasi dengan media jalan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir taxi online ;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, Kendaraan Ayla yang saksi kemudikan mengalami kerusakan as roda depan sebelah kanan patah, body depan sebelah kanan pesok, lampu depan sebelah kanan hancur dan saat ini mobil berada di Kantor Kejaksaan sehingga saksi tidak dapat bekerja ;
- Bahwa sempat ada janji untuk ganti rugi dari pihak Terdakwa tapi belum dilaksanakan, saksi hanya diberi uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil selama 14 (empat belas) hari untuk bekerja, setelah itu tidak ada lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

8. **AAN ASPIYAH**, keterangan dalam BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 02.15 Wib. Di Jalan Gajah Mada, tepatnya depan Toko Brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Iltara Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tahu oleh WAWAN pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 03.30. Wib;

- Bahwa kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ milik saksi di kemudikan RIZKY mengalami kecelakaan lalulintas dengan Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF dikemudikan seorang perempuan bernama FIRDA dan Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio dan Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol: P-1731-GB ;
- Bahwa saksi tidak tahu RIZKY tersebut membawa kendaraan Ayla milik saksi, karena kendaraan milik saksi jenis Ayla, Calya, Xenia dan Wuling dititipkan kepada seorang laki-laki bernama WAWAN alamat di Silo untuk Gokar;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas kendaraan Ayla milik saksi rusak bodi depan ringsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan Hyundai Atoz Nopol P-1670-QF yang Terdakwa kemudikan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-3493-DX dikemudikan seorang laki-laki dengan membonceng seorang perempuan dan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol P-1731-GB yang sedang parkir di warung kopi dan kendaraan Daihatsu Ayla Nopol P-1274-GQ dikemudikan seorang laki-laki ;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam perjalanan mengemudikan Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF dari Kafe EVER GREEN di Mangli dengan tujuan pulang ke tempat rumah kontrakan di Jl. Kaliurang kecamatan Sumbersari kabupaten Jember ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, terdakwa tidak melihat Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX, Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB yang di parkir dan Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ yang terlibat kecelakaan lalu lintas, namun terdakwa merasakan 4 (empat) kali benturan dan merasa terpontang-panting di dalam kendaraan yang terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, setelah terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa baru mengetahui sewaktu di tempat kejadian bahwa kendaraan Hyundai atoz yang terdakwa kemudian terjadi kecelakaan dengan Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ sedangkan dengan Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX, Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB yang diparkir dan untuk rombongan warung yang rusak, terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu petugas di kantor unit laka lantas di Sumbersari ;

- Bahwa arus lalu lintas sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, dalam keadaan sepi ;
- Bahwa saat itu cuaca cerah, jalan beraspal, jalan lurus dan datar, jalan sebelah utara diperuntukkan satu arus yaitu dari barat ke timur, sedangkan jalan sebelah selatan diperuntukkan satu arus dari arah timur ke barat, kedua jalan tersebut dibatasi dengan media jalan ;
- Bahwa ditempat tersebut terdapat lampu penerangan ;
- Bahwa setelah terdakwa merasakan benturan sewaktu mengemudikan Kendaraan Hyundai Atoz, terdakwa merasa panik sampai Kendaraan Hyundai Atoz yang terdakwa kemudian berhenti selesai terjadi kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa ketika terdakwa merasakan benturan tersebut, terdakwa tidak mengerem dan juga tidak membunyikan klakson dan membelokkan ke kanan kendaraan yang terdakwa kemudian ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan Hyundai Atoz yang terdakwa kemudian melaju dengan kecepatan 50 (lima puluh) KM/jam dan gigi persneleng masuk gigi 3 (tiga) ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, posisi Kendaraan Hyundai Atoz yang terdakwa kemudian berada di jalan aspal sebelah selatan posisi di sebelah selatan median jalan, kemudian terdakwa membangunkan teman terdakwa bernama ALFIANA yang saat itu jatuh di depan jok mobil, kemudian dikeluarkan oleh warga, kemudian terdakwa dan kedua teman terdakwa diam di depan toko disebelah selatan jalan ;
- Bahwa yang Terdakwa dan kedua temannya lakukan di Kafe Ever Green adalah duduk-duduk mendengarkan music dan minum bir ;
- Bahwa saat itu kami pesan 1 (satu) tower dan diminum bertiga ;
- Bahwa saksi merasa sedikit pusing/mabuk, tetapi merasa sadar dan bisa mengemudi ;
- Bahwa saksi Yuda Purmana sempat mengingatkan untuk tidur dulu, namun terdakwa ingin cepat sampai rumah untuk istirahat, sehingga meskipun agak pusing dan mengantuk, terdakwa tetap menyetir kendaraan ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengemudikan kendaraan Hyundai Atoz, terdakwa membawa STNK kendaraan yang dikemudikannya Nopol: P-1290-GT, sedangkan plat nomor yang ada dikendaraan yang terdakwa kemudikan Nopol: P- 1670-QF, belum diganti dan terdakwa belum memiliki SIM A ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberi santunan kepada Para korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sehubungan dengan perkara tindak pidana ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1290-GT milik Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF
- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol: N-3493-DX
- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A No. 941016181000 a.n ADY KURNIAWAN berlaku s/d 08-10-2018 dikeluarkan Resta Denpasar (terbit 08-10-2018)
- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A No. 940416183044 a.n RIZKY DWI AIRLANGGA berlaku s/d 04-04-2023 dikeluarkan Resta Denpasar (terbit 29-01-2018) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, pada pokoknya diperoleh fakta hukum sebagaimana peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya meliputi dan dipertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara a quo, telah menghadapi seseorang bernama **Firda Yunia Nur Islami Binti Sunyoto** yang identitasnya sesuai dengan Terdakwa dalam surat dakwaan dan ia dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Sehingga unsur "Setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 02.15 Wib, mulanya terdakwa Firda Yunia Nur Islami binti Sunyoto mengemudikan Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF melaju dari barat ke timur, dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) Km/jam dan masuk persneleng 3 (tiga).
- Bahwa sesampainya di Jl Gajah Mada, tepatnya depan Toko Brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdakwa yang telah merasakan kondisinya mengantuk yang seharusnya menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan, sehingga kemudian kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX yang ada didepan terdakwa yang dikemudikan saksi Faisal Imam Sutejo dengan membonceng seorang perempuan bernama saksi Fitriana Kusuma Wardani hingga para saksi tersebut jatuh dan tidak sadarkan diri, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX rusak bagian knalpot bengkok kebawah, bodi samping kanan belakang pesok ke kiri, lampu stopan belakang pecah, setir patah, totok depan hancur, alas kaki sebelah kanan pecah, selanjutnya Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF yang dikemudikan terdakwa tetap melaju dari barat ke timur serong kekiri sehingga menabrak Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB yang diparkir menghadap ke timur oleh saksi Ady Kurniawan di depan rombongan warung kopi milik P.PRIYO HARMOKO hingga mengakibatkan body belakang pesok, lampu stopan belakang sebelah kanan pecah, pintu samping kanan belakang pesok, bodi samping kanan pesok, kaca depan pecah, kap mesin depan



pesok, bumper depan pesok, selanjutnya Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB terdorong jalan ke kiri sehingga menabrak rombongan warung kopi milik P. PRIYO HARMOKO, lalu Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF oleng ke kanan berjalan ke selatan melewati median jalan/pembatas jalan dan setelah Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF berada di jalan aspal sebelah selatan yang diperuntukan arus lalu lintas dari arah timur ke barat, Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF menabrak Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ dikemudikan oleh Rizky Dwi Airlangga yang sedang melaju dari timur ke barat hingga mengakibatkan roda depan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ sebelah kanan patah, bodi depan sebelah kanan pesok, lampu depan sebelah kanan hancur.

- Bahwa sesaat sebelum ada suara benturan, terdakwa tidak berusaha mengerem Kendaraan Hyundai Atoz yang dikemudikannya dan juga tidak membunyikan klakson.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalulintas arus lalulintas keadaan sepi, cuaca cerah, jalan beraspal, jalan lurus dan datar, jalan sebelah utara diperuntukan satu arus yaitu dari barat ke timur, sedangkan jalan sebelah selatan diperuntukan satu arus dari arah timur ke barat, kedua jalan tersebut dibatasi dengan median jalan dan di jalan tempat terjadinya kecelakaan lalulintas terdapat 3 lajur dan di jalan terdapat lampu penerangan jalan.
- Bahwa sewaktu terdakwa mengemudikan kendaraan Hyundai Atoz tersebut terdakwa belum memiliki SIM A dan terdakwa dalam kondisi mengantuk karena sebelumnya terdakwa minum bir bersama temannya ALFIANA dan YUDA PURNAMA di Kafe EVER GREEN di Mangli mulai jam 00.30. wib sampai dengan jam 01.30. Wib.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Faisal Imam Sutejo dan saksi Fitriana Kusuma Wardani mengalami rasa sakit sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : I/X/VL/RM/BS/10-2019, tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Faisal Imam Sutejo dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J, dengan kesimpulan : Patah tulang iga dada kanan, patah tulang terbuka pada lengan kanan atas, luka babras pada jari kaki kanan dan berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : II/X/VL/RM/BS/10-2019, tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Fitriana Kusuma Wardani dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J, dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr



kesimpulan : Patah tulang tertutup pada bagian lutut kanan dan betis kanan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur dimaksud diatas meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;
- Luka berat yaitu luka yang mengakibatkan korban:
  - a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
  - b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
  - c. kehilangan salah satu pancaindra;
  - d. menderita cacat berat atau lumpuh;
  - e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
  - f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
  - g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat kejadian perkara, Terdakwa terbukti telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena ketidakhati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dalam keadaan focus penuh berkendara (mengantuk), terlalu laju dalam berkendara dan Terdakwa tidak memenuhi persyaratan layak mengemudi di jalan raya karena tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi sebagaimana syarat kelengkapan dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya hingga terjadi tabrakan/benturan/kecelakaan lalu lintas antara kendaraan roda 4 (mobil) yang dikemudikan terdakwa dengan kendaraan roda 2 (sepeda motor) yang dikemudikan oleh saksi Faisal Imam Sutejo, hal mana akibat benturan tersebut, pada akhirnya saksi Faisal Imam Sutejo dan saksi Fitriana Kusuma Wardani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka berat (luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari) sebagaimana bukti surat berupa visum et repertum dengan kesimpulan bahwa saksi Faisal Imam Sutejo mengalami patah tulang iga dada kanan, patah tulang terbuka pada lengan kanan atas dan luka babras pada jari kaki kanan, sedangkan saksi Fitriana Kusuma Wardani mengalami patah tulang tertutup pada bagian lutut kanan dan betis kanan. Oleh karenanya, unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 310 ayat (3) UU.RI No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi maka berdasar hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa tindakan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi sangat membahayakan para pengguna jalan raya ;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesali kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah berdamai dengan para korban dan berupaya mengganti kerugian atas biaya pengobatan dan biaya perbaikan atas kerusakan kendaraan maupun barang yang diderita oleh para korban;
- Bahwa Terdakwa berstatus Mahasiswi semester akhir yang sedang menempuh ujian akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo, dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1290-GT milik Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF, diketahui disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada Firda Yunia Nur Islami bin Sunyoto ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol: N-3493-DX, diketahui disita dari saksi Faisal Imam Sutejo, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada Faisal Imam Sutejo ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB dan 1 (satu) lembar SIM Gol. A No.941016181000 a.n ADY KURNIAWAN berlaku s/d 08-102018 dikeluarkan Resta Denpasar (terbit 08-10-2018), diketahui disita dari saksi Ady Kurniawan, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada Ady Kurniawan ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ, diketahui milik saksi Aan Aspiyah, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada Aan Aspiyah ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM Gol. SIM Gol. A No.940416183044 a.n RIZKY DWI AIRLANGGA berlaku s/d 04-04-2023 dikeluarkan Resta Denpasar (terbit 29-012018), diketahui milik saksi Rizky Dwi Airlangga, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada Rizky Dwi Airlangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Firda Yunia Nur Islami Binti Sunyoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **Firda Yunia Nur Islami Binti Sunyoto** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF ;
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1290-GT milik Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF ;

**Dikembalikan kepada Firda Yunia Nur Islami bin Sunyoto.**

- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX ;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol: N-3493-DX ;

**Dikembalikan kepada Faisal Imam Sutejo.**

- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB ;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB ;
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A No.941016181000 a.n ADY KURNIAWAN berlaku s/d 08-102018 dikeluarkan Resta Denpasar (terbit 08-10-2018) ;

**Dikembalikan kepada Ady Kurniawan.**

- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ ;

**Dikembalikan kepada Aan Aspiyah ;**

- 1 (satu) lembar SIM Gol. SIM Gol. A No. 940416183044 a.n RIZKY DWI AIRLANGGA berlaku s/d 04-04-2023 dikeluarkan Resta Denpasar (terbit 29-012018) ;

**Dikembalikan kepada Rizky Dwi Airlangga ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar **biaya perkara** sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, oleh Setyanto Hermawan, SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Slamet Budiono, SH.MH. dan Ruth Marina Damayanti Siregar, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **25 PEBRUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Budiono, SH.MH.

Setyanto Hermawan, SH. M.Hum

Ruth Marina Damayanti Siregar, SH.MH

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, SH